

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Zai, Fanni Jernih

2025

Percerian Karena Ketidakharmonisan dan Tidak Dipenuhinya Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G /2021/PN Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/524>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN DAN
TIDAK DIPENUHINYA NAFKAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FANNI JERNIH ZAI

NPM : 210600006
Departemen : Hukum Perdata
Program kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN
DAN TIDAK DIPENUHINYA NAFKAH**
(Studi Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
FANNI JERNIH ZAI
NPM : 210600006
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum. Maranatha Purba, S.H., M.H.

Diketahui oleh:



Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN
DAN TIDAK DIPENUHINYA NAFKAH
(Studi Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


FANNI JERNIH ZAI

NPM : 210600006
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.

Penguji II



Maranatha Purba, S.H., M.H.

Penguji III



Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris



Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PERCERAIAN KARENA KETIDAKHARMONISAN DAN
TIDAK DIPENUHINYA NAFKAH
(Studi Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn)**

Oleh:

**Fanni Jernih Zai^{*}
Dr.Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.^{**}
Maranatha Purba, S.H., M.H.^{**}**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor hukum dan faktor nonhukum yang menyebabkan perceraian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat ketidakharmonisan dan tidak dipenuhinya kewajiban nafkah sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, serta laporan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui proses menyalin, mempelajari, dan menganalisis Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn disebabkan oleh faktor hukum dan nonhukum. Secara hukum, perceraian diajukan karena pertengkaran terus-menerus dan tidak dipenuhinya nafkah. Dari sisi nonhukum, penyebabnya adalah ketidakharmonisan yang diperburuk oleh kebiasaan buruk Tergugat, seperti sikap temperamental. Sehingga tujuan pernikahan tidak lagi dapat dicapai karena hilangnya rasa saling pengertian, tanggungjawab dan komitmen dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian dianggap sah dan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Kata Kunci: Perceraian, Ketidakharmonisan, Nafkah, Pertimbangan Hakim.

^{*} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

^{**} Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

DIVORCE CAUSED BY MARITAL DISHARMONY AND UNFULFILLED MAINTENANCE

(A Case Study of Decision Number 544/Pdt.G/2021/PN Mdn)

By:

Fanni Jernih Zai^{*}
Dr.Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.^{}**
Maranatha Purba, S.H., M.H.^{}**

ABSTRACT

This study aims to determine the legal factors and nonlegal factors that cause divorce and to determine the judge's consideration in deciding divorce cases due to disharmony and nonfulfillment of maintenance obligations as in Decision Number of Case 544/Pdt.G/2021/PN Mdn.

This research uses normative legal research methods with secondary data as the main source, namely data that includes official documents, literature books, and research reports that are relevant to the topic being studied. Data collection is carried out through the process of copying, studying, and analyzing Decision Number of case 544/Pdt.G/2021/PN Mdn. The data obtained is then analyzed descriptively, normatively, logically, and systematically, while conclusions are drawn using the deductive method.

The results of this study show that divorce in Decision Number of Case 544/Pdt.G/2021/PN Mdn is caused by legal and nonlegal factors. Legally, the divorce was filed due to continuous quarrels and nonfulfillment of maintenance. From the non-legal side, the cause was disharmony which was exacerbated by the Defendant's bad habits, such as temperamental attitude. Therefore, the purpose of marriage could no longer be achieved due to the loss of mutual understanding, responsibility and commitment in the household. Based on the facts of the trial, the judge concluded that the parties' household could not be maintained, so the divorce was considered valid and in accordance with the conditions that occurred.

Keywords: *Divorce, Disharmony, Maintenance, Judge's Consideration.*

^{*} *Student of the Faculty of Law Catholic University of Saint Thomas Medan*

^{**} *Supervisor Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha kuasa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, serta kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perceraian Karena Ketidakharmonisan Dan Tidak Dipenuhinya Nafkah (Studi Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/Pn Mdn)".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mulus, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Kosman Samosir, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Maranatha Purba, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pendamping yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ratna D. E. Sirait, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** khususnya kepada bapak Rael Antonio Sinurat yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis terutama dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. **Terkhusus dan teristimewa kepada Alm. Fonaha Zai, ayahanda tercinta penulis**, yang telah pergi lebih dulu pada tahun 2023 saat penulis masih semester 5, sosok yang memberikan semangat untuk putri sekaligus anak tunggalnya ini, yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan motivasi dan teladan selama hidupnya. Meski raga telah tiada, namun doa, kasih sayang, semangat, serta kenangan telah menjadi penyemangat hidup di dalam setiap langkah kecil penulis. Putri kecilmu akan selalu merindukanmu papa. *I*

Love you my dad, my first love, my hero, and my guiding light. Though you're no longer by my side, your presence lives on in every step I take. I miss you deeply.

10. Terkhusus dan istimewa kepada Samaria Daeli, ibunda tercinta

Penulis, Sosok yang selalu hadir dengan kasih sayang tanpa syarat, yang doanya menjadi kekuatan di setiap langkah kecil penulis, memberi semangat, motivasi dukungan dan semangatnya menjadi cahaya dalam awal perjalanan penulis. Terimakasih sudah terus bertahan dan berkorban menjadi tulang punggung keluarga, terimakasih atas segala pelukan, ketulusan dan cinta yang telah diberikan kepada penulis. Semoga karya sederhana ini yang jauh dari kata sempurna menjadi langkah awal dari bukti kecil dan bukti besar tanda cinta dan hormat putri kecilmu ini mama. *I love my mom, my strength, my source of courage, my constant prayer, and my greatest encourager, the one who strengthens me, and inspires me in every step of life.*

11. Teruntuk teman-teman penulis Agnes Lumbantoruan, S.H., Fauziah

Hanum Br. Karo, S.H., Rati Rosita Lumban Gaol, S.H., Geby Deltiani Gea, S.H., penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat, motivasi dan membantu mengoreksi, mengarahkan sehingga penulis dapat melangkah untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Teruntuk orang-orang baik, Ezra Yolanda Zandrato, S.E., Asni Marida

Hulu, S.Kep. Elisabet Kris Noverlina Laia, S.Ag., Faleria Nova Enjeliana Waruwu, S.E., Katrin Tansania Sinaga, S.Pd., Herni Zandrato, S.E., Niki Juniar Barasi Laia, S.Kom., penulis ucapkan terimakasih untuk

semangat, motivasi serta rasa kekeluargaan, dan suka duka yang dirasakan kurang lebih selama 4 tahun di Asrama Putri/Mahasiswi St. Theresia Unika St. Thomas Medan (ASPI atau ASWI).

13. Teruntuk keluarga dan pihak-pihak yang mungkin belum penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, doa, serta dukungannya selama proses perkuliahan penulis.

14. **Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan kepada diri sendiri**, yang telah bertahan, berusaha untuk mengalahkan ego selama menyelesaikan studi ini, yang terus melangkah meski sering ragu, dan hampir menyerah, yang memilih bangkit saat jatuh, diberbagai suka dan duka. Terimakasih mau maju, memilih berusaha dengan penyertaan Tuhan, kiranya ini menjadi langkah awal dalam proses menjadi lebih baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran guna dapat menjadi skripsi yang lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Juli 2025

Penulis,


Fanni Jernih Zai
21060006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	11
2. Pengertian Perkawinan.....	12
3. Asas Perkawinan.....	14
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
5. Putusnya Perkawinan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Dampak Perceraian	21
2. Faktor Penyebab Terjadinya perceraian.....	22
3. Ketidakharmisan Sebagai Alasan Perceraian.....	24

4. Nafkah Yang Tidak Dipenuhi Sebagai Alasan Perceraian	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Data Dari Sudut Sumbernya	28
1. Jenis Data	28
2. Sumber Data.....	28
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	29
1. Alat Pengumpulan Data	30
2. Cara Pengumpulan Data	30
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jalannya Penelitian.....	31
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Faktor Hukum dan Faktor Non Hukum yang Menyebabkan Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn.....	34
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Akibat Ketidakharmisan dan Tidak Dipenuhinya Kewajiban Nafkah Sebagaimana Dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn	41
B. Pembahasan.....	47

1. Faktor Hukum Dan Faktor Non Hukum Yang Menyebabkan Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn.....	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Akibat Ketidakharmonisan dan Tidak Dipenuhinya Kewajiban Nafkah Sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 544/Pdt.G/2021/PN Mdn	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Admoko, Dwi, Ahmad, Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Asman, 2020, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, Rajawali Pers, Depok.
- Dariyo, Agoes, 2002, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Grasindo, Jakarta.
- Hurlock, Elizabeth B., 1980, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta.
- Khumas, Asniar, 2025, *Bedah Kasus Cerai Gugat di Indonesia Mengungkap Berbagai Pertimbangan Perempuan Memutuskan Hubungan Perkawinan dalam Perspektif Psikologi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maazroatus Saadah, 2022, *Penyebab Pergeseran Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Jawa Timur.
- Muhammad, Abdulkadir, 2020, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Paki Sati, D.A., 2022, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Laksana, Yogyakarta.
- Saadah, Maazroatus, 2022, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Jawa Timur.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Subekti, R., 2022, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- _____, Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perceraian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.

Sairin, Weinata dan J. M, Pattiasina, 1994, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Gunung Mulia, Jakarta.

T.O Ihromi, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

George Lavinger & Ihromi, dikutip dalam Hamid, Hasmiah, “Perceraian dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, 2018.

Hamid, Hasmiah. “Perceraian dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, 2018.

Krisnawati, Maulida dkk. “Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian pada Pasangan Menikah di Usia Dini”, *Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 6 No. 2, Jawa Tengah, 2024.

Nur Afni Atrinovia dkk, “Faktor Penyebab Ketidakharmonisan di Jorong Mungka”, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Purnomo, Firdaus dan Anwar, Desi, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*, Edisi terbaru, Amelia Computindo, Surabaya.